

IMPLEMENTASI ZAKAT PERDAGANGAN DI MINI MARKET AR-RISALAH KOTA LUBUKLINGGAU

Ikit

Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI Al-Azhaar

Lubuklinggau

Abstrak

Skripsi yang berjudul membahas mengenai implementasi dari penerapan zakat perdagangan di Mini Market Ar-Risalah Kota Lubuklinggau. Zakat perdagangan adalah zakat yang wajib dikeluarkan jika memenuhi dua syarat. Pertama, nilai barang dagangan telah mencapai nisab emas (85 gram). Kedua, telah dimiliki selama 1 tahun dan besar zakat perdagangan adalah 2,5% dari total harta. Jenis Penelitian saya adalah menggunakan metode kualitatif, latar belakang dari judul saya diatas yaitu, mengenai sistem proses implementasi zakat perdagangan di Mini Market Ar-Risalah Kota Lubuklinggau, tujuan dari penelitian saya ini yaitu agar mengetahui bagaimana implementasi zakat perdagangan di Mini Market Ar-Risalah. Pelaksanaan zakat perdagangan merupakan suatu upaya untuk memberikan hak-hak kepada kedelapan golongan penerima zakat. Faktor pendukung dalam Implementasi Zakat Perdagangan di Mini Market Ar-Risalah Lubuklinggau yaitu latar belakang pendidikan yang sudah bagus dan sudah memahami tentang pemahaman zakat perdagangan, kebutuhan yang ada di Mini Market Ar-Risalah selalu tercukupi dan harganya relatif murah untuk masyarakat sekitar.

Kata Kunci : Implementasi, Zakat Perdagangan, Mini Market Ar-Risalah

A. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada setiap kaum Muslimin. Perintah zakat didalam Al-Qur'an senantiasa disandingkan dengan perintah shalat. Pentingnya menunaikan zakat karena perintah ini mengandung misi sosial yang memiliki tujuan jelas bagi kemaslahatan umat.

Zakat perdagangan dikeluarkan satu tahun satu kali dengan terlebih dahulu menetapkan awal perhitungan haul. Tahun perniagaan dihitung dari mulai berniaga. Yang dihitung bukan labanya saja, tetapi seluruh barang yang diperdagangkan itu. Apabila sudah cukup senisab maka wajiblah dikeluarkan zakatnya seperti emas. Nisab dan haul perdagangan dikeluarkan setahun sekali

zakatnya setelah sampai nisabnya senilai 93,6 gr emas (Dr. Yusuf Qardawi mengatakan 85 gr) dan zat-zatnya sebesar 2,5 % (1/40x harta kekayaan). Perhitungannya dilaksanakan sampai satu tahun kegiatan dagang. Jika ditinjau lebih lanjut mengenai masalah pembayaran zakat, khususnya pada zakat perdagangan, memang sangat kompleks, dari mencari batasan nisab, haul dan bentuk pembayarannya. Namun demikian sekarang sudah ada cara-cara untuk mempermudah pedagang muslim menunaikan zakat perdagangannya.

Dalam hal ini, di Mini Market Ar-Risalah mendapat penghasilan perbulannya itu sekitar Rp 5.000.000/perbulan sehingga dalam satu tahun penghasilannya kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000/tahun. Sedangkan didalam teorinya Yusuf Qardawi, seseorang dikenakan zakat perdagangan jika penghasilan dagang tersebut telah mencapai nisab dan haul. Jika dihitung nisabnya Rp.

$600.000 \times 85 \text{ gram emas} = \text{Rp. } 51.000.000$, maka penghasilan dagang di Mini Market Ar-Risalah tersebut telah mencapai nisabnya dan jika penghasilan Mini Market tersebut sebesar Rp. 60.000.000 $\times 2,5\%$ maka zakat yang harus dikeluarkan Rp. 1.500.000/tahun.

Perhitungan di atas merupakan perhitungan zakat yang masih diperkirakan karena pembukuan yang belum benar, maka dari itu peneliti ini penting untuk dilakukan karena kalau tidak dilakukan akan banyak sekali umat Islam yang tidak memahami tentang pelaksanaan zakat perdagangan sehingga banyak para fakir miskin yang semestinya mendapatkan haknya tetapi dia tidak mendapatkan. Berdasarkan dari penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Implementasi Zakat Perdagangan di Mini Market Ar-Risalah Kota Lubuklinggau”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Zakat Perdagangan di Mini Market Ar-Risalah Kota Lubuklinggau?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung Implementasi Zakat Perdagangan di Mini Market Ar-Risalah Kota Lubuklinggau?

C. Kerangka Teoritik

Dalam bukunya Yasin Ibrahim al-Syaikh, nisab untuk barang-barang dagangan sama dengan nisab untuk uang tunai yaitu, jika nilai jual barang-barang tersebut setara dengan 85 gram emas atau lebih, maka zakatnya adalah 2,5% dari total modal dan keuntungan. Disamping itu, syarat zakat barang-barang dagangan yaitu, *Nisab* (niat barang-barang setara dengan 85 gram emas atau lebih), *Hawl* (barang-barang ini harus dimiliki selama satu tahun qamariah atau tahun hijrah penuh), dan *Niat berniaga* (pada saat dimiliki, barang-barang ini diniatkan untuk dijual).¹

Menurut Yusuf Qardawi, harta benda perdagangan adalah segala sesuatu yang dibeli atau dijual untuk tujuan memperoleh keuntungan. Jika seseorang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah setahun dan nilainya sudah sampai senisab pada akhir tahun itu, maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, dihitung dari modal dan keuntungan, bukan dari keuntungan saja.²

Sedangkan Sayyid Sabiq mengemukakan pendapatnya, bahwa barang dagangan wajib dizakati, apabila barang dagangan itu sudah memenuhi dua syarat yaitu *pertama*, dia memilikinya karena jerih payahnya, seperti jual beli, pernikahan, khuluk, hibah, wasiat, harta rampasan perang, dan perkara-perkara mubah lainnya. *Kedua*, saat memilikinya pemilik meniatkan untuk diperdagangkan.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Subjek Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti sebagai sumber langsung dan instrument penelitian sendiri.

2. Teknik Pengumpulan Data

Observasi, Wawancara, Dokumentasi.³

3. Teknik Analisa Data

¹ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Kitab Zakat (Hukum, Tata Cara dan Sejarah)*, (Bandung: Marja, 2008), hal. 60.

²Yusuf Qadrawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2007), hal. 298.

³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*,..., hal. 175

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilaksanakan sebelum peneliti terjun ke lapangan, selama peneliti mengadakan penelitian di lapangan, sampai dengan pelaporan hasil penelitian. Analisis data dimulai sejak peneliti menentukan fokus penelitian sampai dengan pembuatan laporan penelitian selesai. Jadi teknik analisis data dilaksanakan sejak merencanakan penelitian sampai penelitian selesai.

E. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

a. Implementasi Zakat Perdagangan di Mini Market Ar-Risalah Kota Lubuklinggau

Bedasarkan wawancara dengan Ibu Rukiah Mansyur mengenai Implementasi Zakat Perdagangan di Mini Market Ar-Risalah Kota Lubuklinggau, bahwa :

“Salah satu kewajiban bagi tiap muslim adalah menunaikan zakat apabila memiliki harta yang sudah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya. Pengeluaran ini meliputi berbagai bidang, di antara zakat yang diwajibkan adalah zakat perniagaan atau zakat perdagangan yang dikeluarkan dari hasil penjualan.”⁴

Adapun pengetahuan Bapak Ahmaduz Zaki pengelola Mini Market Ar-Risalah di kota Lubuklinggau tersebut.

”Zakat perdagangan dikeluarkan satu tahun satu kali dengan terlebih dahulu menetapkan awal perhitungan haul. Tahun perniagaan dihitung dari mulai berniaga. Yang dihitung bukan labanya saja, tetapi seluruh barang yang diperdagangkan itu. Apabila sudah cukup senisab maka wajiblah dikeluarkan zakatnya seperti emas. Nisab dan haul perdagangan dikeluarkan setahun sekali zakatnya setelah sampai nisabnya senilai 85 gr emas. Perhitungannya dilaksanakan sampai satu tahun kegiatan dagang”⁵

Bedasarkan observasi dan pengamatan di lapangan bahwa pengetahuan pendiri dan pengelola Mini Market Ar-Risalah di Kota Lubuklinggau tersebut terhadap zakat perniagaan atau zakat perdagangan yang dikeluarkan satu tahun satu kali dengan terlebih dahulu menetapkan awal perhitungan haul. Tahun perniagaan dihitung dari mulai berniaga. Yang dihitung bukan labanya saja, tetapi

⁴ Hasil Wawancara Ibu Rukiah Mansyur, Lubuklinggau 1 Juli 2019

⁵ Hasil Wawancara Bapak Ahmaduz Zaki Al Hadi, Lubuklinggau 1 Juli 2019

seluruh barang yang diperdagangkan itu. Apabila sudah cukup senisab maka wajiblah dikeluarkan zakatnya seperti emas. Dari sisi pengetahuan pemilik toko itu telah memahami dengan baik dan benar tentang zakat perdagangan itu sendiri.

Kedua, Bapak Leo adalah salah satu pelanggan Mini Market arrisalah, saat melakukan transaksi jual beli di Mini Market Ar-Risalah lubuklinggau merasa puas dengan pelayanan di Mini Market arrisalah.

*“Setiap saya belanja di Mini Market Ar-Risalah selalu dilayani dengan baik dan ramah terkadang jika saya berbelanja petugasnya selalu membantu membawakan belanjaan saya ke kendaraan. Harapan saya kepada Mini Market Ar-Risalah mempertahankan kinerja karyawan.”*⁶

Sama seperti halnya Ibu Sella, juga merasa puas berbelanja di Mini Market Ar-Risalah lubuklinggau.

*“Sejujurnya saya merasa puas berbelanja di Mini Market Ar-Risalah lubuklinggau selain pelayanannya yang ramah juga kebutuhan di Mini Market Ar-Risalah lubuklinggau juga lengkap. Harapan saya semoga Mini Market Ar-Risalah menjadi berkembang pesat sehingga bukan cuma disekitar kelurahan air kuti tetapi juga terkenal di Kota Lubuklinggau.”*⁷

Bedasarkan wawancara dengan Bapak Leo dan Ibu Sella sebagai pelanggan Mini Market Ar-Risalah dapat diteliti bahwa Mini Market Ar-Risalah menjual berbagai macam kebutuhan masyarakat dan pelayanan yang diberikan di Mini Market Ar-Risalah sangat baik, ramah dan puas terhadap kinerja karyawan di Mini Market Ar-Risalah Kotaa Lubulinggau.

Ketiga, Ibu MuchoyyarotuMillah selaku bendahara Mini Market Ar-Risalah menjelaskan tentang cara mengeluarkan zakatperdagangan di Mini Market Ar-Risalah.

“Saya selaku bendahara Mini Market Ar-Risalah sudah mengeluarkan zakat untuk Mini Market Ar-Risalah setiap tahun yang insya Allah sudah benar cara mengeluarkan zakatnya yaitu, perkiraan mendapat penghasilan perbulannya itu sekitar Rp.5000.000/perbulan sehingga dalam satu tahun penghasilannya kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000/tahun. Jika dihitung nisabnya Rp. 600.000 x 85 gram emas = Rp. 51.000.000, maka penghasilan dagang di Mini Market Ar-Risalah tersebut telah mencapai nisabnya dan jika penghasilan Mini Market

⁶ Hasil Wawancara Bapak Leo, Lubuklinggau 22 Juli 2019

⁷ Hasil Wawancara Ibu Sella, Lubuklinggau 22 Juli 2019

tersebut sebesar Rp. 60.000.000 x 2,5% maka zakat yang harus dikeluarkan Rp. 1.500.000/tahun.”⁸

Bedasarkan observasi peneliti bahwa cara Mini Market Ar-Risalah mengeluarkan zakat perniagaan atau zakat perdagangan dengan perkiraan sesuai dengan pembukuan yang telah ada dan dikenakan lebih besar dari penghasilan maka selebihnya, walaupun tidak termasuk zakat perdagangan maka akan masuk ke dalam katagori sedekah biasa yang dapat dikatakan tidak ada batas minimal maupun maksimalnya.

Keempat, Ibu Beti adalah Kasir sekaligus karyawati Mini Market Ar-Risalah yang biasa di amanatkan untuk membayarkan zakat Mini Market Ar-Risalah.

*“Saya yang biasanya diamanatkan bapak zaki untuk membayar zakat kepada kedelapan golongan, yaitu fakir, miskin, gharim, riqab, mualaf, fisabilillah, ibnu sabil, dan amal zakat. Tetapi dari kedelapan golongan cuma dua golongan yang saya beri zakat yaitu fakir dan miskin.”*⁹

Bedasarkan observasi dan pengamatan peneliti bahwa Mini Market Ar-Risalah mengeluarkan dan membayar zakatnya hanya untuk fakir dan miskin saja karena terkendala kurangnya informasi mengenai semua kedelapan golongan penerima zakat untuk di zaman sekarang ini dan memberikan secara langsung kepada fakir dan miskin.

Kelima, Bapak Bayu selaku karyawan Mini Market Ar-Risalah, beliau juga memiliki cara agar pembeli yang berbelanja di Mini Market Ar-Risalah merasa nyaman.

*“Saya karyawan Mini Market Ar-Risalah, lebih mengutamakan pelayanan yang telah di ajarkan oleh pengelola dengan bersikap ramah dan sopan maka pembeli merasa nyaman berbelanja di Mini Market Ar-Risalah karena kata pribahasa mengatakan pembeli adalah raja.”*¹⁰

Bedasarkan observasi peneliti bahwa Mini Market Ar-Risalah Kota Lubuklinggaudalam melayani pembeli harus bersikap ramah dan sopan agar terciptanya keakraban antara penjual dan pembeli dengan demikian pembeli

⁸ Hasil Wawancara Ibu Muchoyyarotu Millah, Lubuklinggau, 22 Juli 2019

⁹ Hasil Wawancara Ibu Beti, Lubuklinggau 24 Juli 2019

¹⁰ Hasil Wawancara Bapak Bayu, Lubuklinggau 24 Juli 2019

menjadi pelanggan yang selalu mengutamakan berbelanja di Mini Market Ar-Risalah Kota Lubuklinggau.

b. Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Zakat Perdagangan Di Mini Market Ar-Risalah Kota Lubuklinggau

Bedasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti dari bulan Maret sampai Juli 2019, yang peneliti peroleh dilapangan dengan pihak yang terkait maka didapatkan dalam wawancara bersama Ibu Rukiah Mansyur.

“Faktor pendukung implementasi zakat perdagangan di Mini Market Ar-Risalah kota lubuklinggau yaitu kami memiliki Latar belakang pendidikan yang sudah bagus dan sudah memahami tentang pemahaman zakat perdagangan. Disamping itu kebutuhan yang disediakan oleh Mini Market sudah lengkap dan harga yang kami berikan juga relatif murah karena kami mengambil keuntungan yang tidak terlalu besar agar pembeli merasa senang.”¹¹

Bedasarkan observasi yang peneliti dapatkan, bahwa salah satu faktor pendukung untuk pelaksanaan zakat di Mini Market Ar-Risalah Kota Lubuklinggau adalah pendidikan pengelola yang sudah bagus, kebutuhan dan harga yang diberikan oleh Mini Market Ar-Risalah yang jauh lebih murah dibandingkan Mini Market yang lain.

Dari hasil wawancara peneliti bersama Bapak Ahmaduz Zaki:

“Yang menjadi faktor pendukung implementasi zakat perdagangan Mini Market Ar-Risalah yaitu, saya melatih karyawan dan karyawan saya untuk bersikap jujur, ramah kepada pembeli jika karyawan melakukan kesalahan saya tegur. Karena prioritas utama berdagang itu jika kita ramah kepada pembeli maka pembeli itu akan merasa puas terhadap pelayanan kita.”¹²

Bedasarkan hasil observasi wawancara di atas faktor pendukung yang menjadi prioritas utama Mini Market ar-risalah adalah melayani pembeli dengan ramah dan sopan. Jika pembeli mengalami kesulitan maka petugas segera membantu pembeli.

Wawancara peneliti bersama bendahara Mini Market Ar-Risalah Ibu Muchoyyarotu Millah tentang faktor penghambat yang ada di Mini Market Ar-Risalah.

¹¹ Hasil wawancara Ibu rukiah mansyur, Lubuklinggau 1 Juli 2019

¹² Hasil wawancara Bapak Ahmaduz Zaki , Lubuklinggau 1 Juli 2019

“Pembukuan pengeluaran dan pemasukan dari hasil penjualan di Mini Market Ar-Risalah belum tertata rapi sehingga untuk pembayaran zakatnya masih mengira-ngira.”¹³

Bedasarkan observasi peneliti bahwa yang menjadi faktor penghambat implementasi zakat perdagangan di Mini Market Ar-Risalah pembukuan yang belum rapi karena terkendala kurangnya pencatatan pengeluaran dan pemasukkan yang dimiliki Minimaarket Ar-Risalah Kota Lubuklinggau ini.

Wawancara peneliti bersama karyawan Mini Market Ar-Risalah di Kota Lubuklinggau Ibu Beti.

“Kami masih kekurangan karyawan untuk pengawasan yang lebih ketat sehingga masih ada pembeli yang mengambil barang tanpa membayar ke kasir dan untuk pembagian zakat di Kota Lubuklinggau ini belum merata sesuai dengan kedelapan golongan penerima zakat karena keterbatasan pengetahuannya untuk di zaman sekarang ini.”¹⁴

Bedasarkan observasi peneliti bahwa kekurangan yang ada di Mini Market Ar-risalah Lubuklinggau ini masih perlu membutuhkan karyawan seperti satpam atau security untuk pengawasan di Mini Market Ar-Risalah Lubuklinggau ini.

Hasil wawancara bersama peneliti Bapak Bayu selaku karyawan Mini Market Ar-Risalah.

“Disini kami masih kurangnya merpromisikan atau mensosialisasikan Mini Market Ar-Risalah.”¹⁵

Bedasarkan observasi peneliti bahwa di Mini Market Ar-Risalah lubuklinggau masih keruangnya mempromosikan Mini Market sehingga masih banyak yang belum dikenal dengan Mini Market Ar-Risalah.

2. Pembahasan

a. Implementasi Zakat Perdagangan Di Mini Market Ar-Risalah Kota Lubuklinggau

Bedasarkan data penelitian yang peneliti peroleh dari narasumber Mini Market Ar-Risalah Kota Lubuklinggau bahwa pengetahuan dan pemahaman

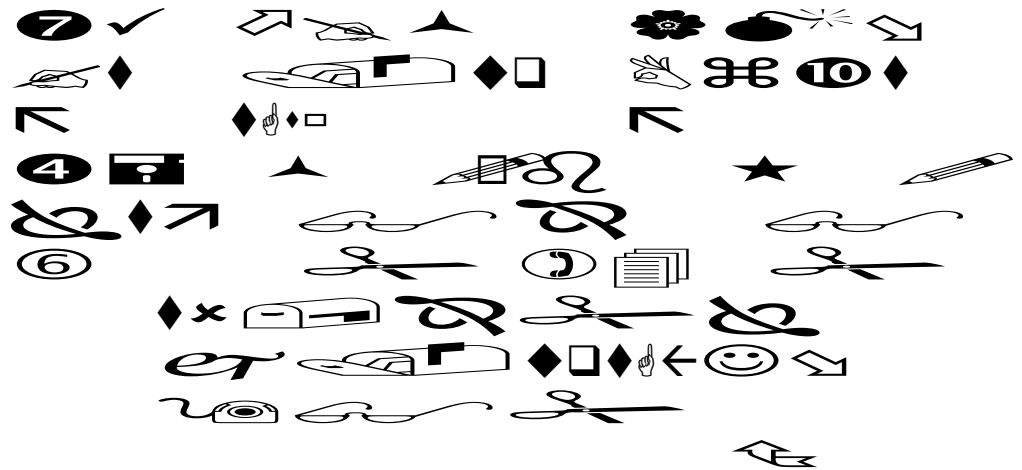
¹³Hasil Wawancara Ibu Muchoyyarotu Millah, Lubuklinggau, 22 Juli 2019

¹⁴Hasil Wawancara Ibu Beti, Lubuklinggau 24 Juli 2019

¹⁵ Hasil Wawancara Bapak Bayu, Lubuklinggau 24 Juli 2019

Dan pelayanan pembeli, karyawan diwajibkan untuk berpakaian rapi dan bersih, selalu menebar senyum dan tidak lupa untuk menyapa dengan salam dan membantu jika si pembeli mengalami kesulitan ketika membawa barang. Seorang mukmin harus berperilaku baik, bertutur kata manis dan berwajah manis. Yang dijelaskan dalam QS. Al-Imran ayat 159 yang berbunyi:





Artinya :

*Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*¹⁶

Setelah itu, ibu Millah selaku bendahara Mini Market Ar-Risalah menjelaskan tentang cara mengeluarkan zakat perdagangan di Mini Market Ar-Risalah bahwa untuk zakat Mini Market Ar-Risalah dikeluarkan setiap tahun. Cara mengeluarkan zakatnya yaitu, perkiraan mendapat penghasilan perbulannya itu sekitar Rp.5000.000/perbulan sehingga dalam satu tahun penghasilannya kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000/tahun. Jika dihitung nisabnya Rp. 600.000 x

¹⁶M. Quraish Shihab, *Al-Quran dan Maknanya*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), hal. 357

85 gram emas = Rp. 51.000.000, maka penghasilan dagang di Mini Market Ar-Risalah tersebut telah mencapai nisabnya dan jika penghasilan Mini Market tersebut sebesar Rp. 60.000.000 x 2,5% maka zakat yang harus dikeluarkan Rp. 1.500.000/tahun.

Dari hasil penelitian, implementasi zakat perdagangan di Mini Market Ar-Risalah kota lubuklinggau yang menggunakan metode Yusuf Qardawi yaitu harta benda perdagangan adalah segala sesuatu yang dibeli atau dijual untuk tujuan memperoleh keuntungan. Jika seseorang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah setahun dan nilainya sudah sampai senisab pada akhir tahun itu, maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, dihitung dari modal dan keuntungan, bukan dari keuntungan saja.¹⁷

Penerapan yang dilakukan Mini Market Ar-Risalah sudah di terapkan dengan cukup baik. Hal ini terbukti darisegi pengelolahnya adalah seorang muslim dan pelayanan di Mini Market Ar-Risalah kota lubuklinggau yang memang sudah bagus untuk melayani seorang pembeli.

Kemudian dilihat dari segi tata cara pengeluaran zakatnya, mereka tidak mengutamakan keuntungan semata tetapi mereka mencari ridho Allah dengan menjalankan usahanya mereka seperti berjualan Nabi Muhammad. Jadi mereka mengeluarkan zakatnya tidak berpatokan dengan pembukuan melainkan dengan mengira dan mengambil angka keuntungan yang di dapat lebih besar, menurut mereka hal itu tidak dijadikan permasalahan walaupun jumlah zakat yang dikeluarkan itu tiddak sama dengan pebukan tetapi mereka terbebas dari orang orang yang tidak mau membayar zakat.

b. Faktor Penghambat Dan Pendukung Implementasi Zakat Perdagangan Di Mini Market Ar-Risalah Kota Lubuklinggau

Bedasarkan data penelitian, bahwa Mini Market Ar-Risalah harus memiliki etika yang baik dan sesuai dengan syariah Islam, faktor-faktor yang mendukung implementasi zakat perdagangan di Mini Market Ar-Risalah Kota lubuklinggau yaitu kami memiliki Latar belakang pendidikan yang sudah bagus dan sudah memahami tentang pemahaman zakat perdagangan. Disamping itu

¹⁷Yusuf Qadrawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2007), hal. 298.

kebutuhan yang disediakan oleh Mini Market sudah lengkap dan harga yang kami berikan juga relatif murah karena kami mengambil keuntungan yang tidak terlalu besar agar pembeli merasa senang. Dan juga tugas pengelola dalam melatih karyawan dan karyawan saya untuk bersikap disiplin, jujur, ramah kepada pembeli jika karyawan melakukan kesalahan saya tegur selalu diterapkan. Karena prioritas utama berdagang itu jika kita ramah kepada pembeli maka pembeli itu akan merasa puas terhadap pelayanan kita. Sedangkan faktor-faktor penghambat implementasi zakat perdagangan di Mini Market Ar-Risalah yaitu pembukuan pengeluaran dan pemasukan dari hasil penjualan di Mini Market Ar-Risalah belum tertata rapi sehingga untuk pembayaran zakatnya masih mengira-ngira dan juga Minimarket Ar-Risalah masih kekurangan karyawan untuk pengawasan yang lebih ketat sehingga masih ada pembeli yang mengambil barang tanpa membayar ke kasir dan untuk pembagian zakat di Kota Lubuklinggau ini belum merata sesuai dengan kedelapan golongan penerima zakat karena keterbatasan pengetahuannya untuk di zaman sekarang ini. Disini kami masih kurangnya mempromosikan atau mensosialisasikan Mini Market Ar-Risalah.

F. Penutup

Zakat perdagangan yang dikeluarkan oleh Mini Market Ar-Risalah Kota Lubuklinggau satu tahun satu kali dengan terlebih dahulu menetapkan awal perhitungan haul. Tahun perniagaan dihitung dari mulai berniaga. Yang dihitung seluruh barang yang diperdagangkan. Jika sudah cukup nisab maka wajiblah dikeluarkan zakatnya seperti emas. Nisab dan haul perdagangan dikeluarkan setahun sekali zakatnya setelah sampai nisabnya senilai 85 gr emas. Maka zakat yang wajib dikeluarkan 2,5% dari jumlah kadar zakat. Tetapi untuk jumlah harta yang dikeluarkan zakatnya di Mini Market Ar-Risalah hanya mengira-ngira karena terkendala ada barang yang tidak tercatat.

Faktor yang mendukung proses pelaksanaan zakat perdagangan yaitu latar belakang pendidikan yang sudah bagus dan sudah memahami tentang pemahaman zakat perdagangan, kebutuhan yang ada di Mini Market Ar-Risalah selalu tercukupi dan harganya relatif murah untuk masyarakat sekitar. Faktor yang

menghambat proses pelaksanaan zakat perdagangan yaitu pembukuan hasil pengeluaran dan pemasukan hasil penjualan di Mini Market Ar-Risalah belum tertata rapi sehingga untuk pembayaran zakatnya masih dengan mengira-ngira, kurangnya mermpromisikan atau mensosialisasikan Mini Market Ar-Risalah sehingga masih banyak yang belum dikenal dengan Mini Market Ar-Risalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Al Ashfahani, Abi Syuja', *Terjemahan Matan Ghoya Wat Taqrib*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995
- Al-Bugha, Musthafa Diib, *Fikih Islam lengkap*, Solo: Media Zikir, 2009
- Al-Hamid Mahmud Al-Baiy, Abdul, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- As-Sayyid Salim, Syaikh Abu Malik Kamal Bin, *Ensiklopedi Puasa dan Zakat*, Jakarta: Roemah Buku, 2010
- Dokumen Mini Market Ar-Risalah Kota Lubuklinggau, Juni 2019
- Dokumentasi Mini Market Ar-Risalah Kota lubuklinggau, Juni 2019
- El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, Jogjakarta: Diva Press, 2013
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016
- Hafihuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Hasbi Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999
- Ibrahim al-Syaikh, Yasin, *Kitab Zakat (Hukum, Tata Cara dan Sejarah)*, Bandung: Marja, 2008
- Ikit, *Zakat Infaq, Shodaqoh, Wakaf, dan Hibah (ZISWAH)*, Yogyakarta: Deepublish, 2016
- Jabir al Jaza'iri, Syaikh Abu Bakar, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, Surakarta: Insan Kamil, 2009

- Muhammad, *Wawancara Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009
- Qadrawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2007
- Sabiq, Sayyid, *Rngkasan Fiqih Sunnah*, Jawa Barat: Senja Media Utama, 2017
- Shihab, M. Quraish, *Al-Quran dan Maknanya*, Tangerang: Lentera Hati, 2013
- Struktur Organisasi Mini Market Ar-Risalah Kota Lubuklinggau, Juni 2019
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2003
- Wahf al-Qahthani, Sa'id bin Ali bin, *Ensiklopedi Zakat*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2018